

**ASPEK PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL  
SEBAGAI DASAR AMAR PUTUSAN GUGATAN PENGGUGAT  
DIKABULKAN  
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor  
242/G/2015/PTUN-JKT)**

**Oleh:  
THERESIA CRISTINA  
E1A013248**

**ABSTRAK**

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai pembatalan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/2015/PTUN-JKT. Dalam hal ini Penulis tertarik meneliti mengenai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek prosedural dan substansial serta mengenai akibat hukum atas dibatalkannya Surat Keputusan objek sengketa terhadap Pemberhentian dengan hormat sebagai Pejabat Administrator.

Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur.

Dalam hasil penelitian diketahui bahwa, Surat Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ditinjau dari Aspek Prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan dari Aspek Substansial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Keputusan objek sengketa batal, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Akibat hukum dikabulkannya gugatan Penggugat yakni Surat Keputusan objek sengketa batal dan tergugat berkewajiban mencabut Surat Keputusan objek sengketa.

Kata Kunci: Keabsahan KTUN, Aspek prosedural, Aspek Substansial, Putusan Dikabulkan

## ***ABSTRACT***

*The validity of the State Administrative Decision shall be in accordance with the laws and the Good Governance Principles as it results in declared null and void of the State Administrative Decision. One of the cases concerning the cancellation of State Administrative Decision is found in the Decision of The State Administrative Court of Jakarta Number 242 / G / 2015 / PTUN-JKT. In this case the author is interested in examining the decree of the object of dispute's validity from the procedural and substantial aspects as well as on the legal consequences of the undeclared decree of the object of dispute against Dismissal with respect as Administrator Official.*

*In order to answer the above problem, research method used is legal research with case approach, approach of legislation and conceptual approach. The data used are primary data in the form of court decision and secondary data in the form of legislation and literature books.*

*In the result of the research, it is known that the decree of the object of dispute issued by the Minister of Education and Culture is contradictory to the legislation in accordance with Government Regulation Number 100 of 2000 concerning the Appointment of Civil Servant in Structural Position and and from the aspect of substantial as regulated in the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 11 of 2015 on the Organization and Working Procedures of the Ministry of Education and Culture.*

*The Panel of Judges stated that the decree of the object of dispute is void, so that statement of claim is granted. The legal considerations of the Panel of Judges are in accordance with the laws and doctrines. As a result of the law granted the statement of claim that the Decree of the object of the dispute is void and the defendant is obliged to revoke the decree of the object of dispute.*

*Keywords: Validity of the State Administrative Decision, Procedural Aspects, Substantial Aspects, the ruling granted.*

## KATA PENGANTAR

Syalom....

Ucapan puji syukur dan berterimakasih kepada Tuhan Yesus atas segala kemurahan, kuasanya, dan kebaikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan judul **Aspek Prosedural Dan Aspek Substansial Sebagai Dasar Amar Putusan Gugatan Penggugat Dikabulkan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242/G/2015/PTUN-JKT)**.

Penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mudah terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan, baik moral maupun materiil dari pihak-pihak yang telah menjadi bagian perjalanan penulis. Dengan segala hormat dan bangga, penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ade Maman Suherman S.H., M.Sc. sebagai Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto;
2. Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S sebagai Pembimbing I penulisan skripsi, terima kasih atas kebaikan, saran, dan ketelitiannya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa tingkat akhir;
3. Weda Kupita, S.H., M.H sebagai Pembimbing II penulisan skripsi, terima kasih atas kebaikan, saran, dan ketelitiannya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa tingkat akhir;

4. Hj. Sri Hartini, S.H., M.H sebagai Penguji skripsi, terimakasih atas kesediaa, kebaikan, dan koreksinya sehingga penulis menjadi termotivasi untuk lebih baik lagi;
5. Sarsiti, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis, terimakasih atas saran dan semangatnya;
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, terima kasih atas jasa-jasanya;
7. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas kasih sayang, semangat, kesabaran dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat hebat;
8. Tamariska dan David, terimakasih sudah menjadi adik yang baik bagi penulis. Terimakasih sudah selalu membantu kapan pun saat penulis membutuhkan;
9. TETECU (Teman-Teman Lucu) yaitu Eda, Akbar, Dio, Army, Sam, Resty, Vincent, Widya, dan Fisbel terimakasih atas kegokilannya dan kegilaannya serta telah menjadi teman-teman terbaik bagi penulis dari semester satu sampai sekarang, terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis, **KALIAN LUAR BIASA!**;
10. Pristy, Thania, Yolanda terimakasih telah menjadi teman makan dan teman gabut penulis walaupun bertemu saat menjadi mahasiswa tingkat akhir;
11. Dicky, Deva, Riyan terimakasih telah menjadi partner skripsi penulis yang selalu membantu penulis dalam menulis skripsi ini;

12. Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H dan dra. Rustin Harwanti, M.Si , terimakasih atas segala bantuannya terhadap penulis selama menjalani perkuliahan di Purwokerto;
  13. Sri Nugroho Purbi Rahayu dan Malaysia Indra Liesetyati, terimakasih atas segalan bantuannya terhadap penulis selama menjalani perkuliahan di Purwokerto;
  14. Teman-Teman DESEMBER YA (Abyan, Bill, Destiko, Zaenal, Julvadly, Mita, Arief, Riyan, Syadzwina, Radit) terimakasih atas kerjasama selama menulis skripsi ini;
  15. Umi Kantin, terimakasih atas segala makanan dan minuman yang selalu dibuatkan selama penulis menunggu Dosen untuk melaksanakan bimbingan skripsi;
  16. ALSA UNSOED dan PMK UNSOED, terimakasih telah menjadi wadah terbaik untuk penulis dalam berorganisasi. Terimakasih atas kebersamaanya;
- Akhir kata, Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dan sudah penulis anggap seperti keluarga yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

Purwokerto, November 2017

Theresia Cristina

E1A013248